

# Kemerdekaan Berhukum

**B**ULAN ini bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaannya yang ke-74. Kesemarakahan menyambut hari bersejarah itu sudah tampak. Namun di balik kesemarakan itu masih terselip pertanyaan di benak kita; benarkah kita sudah merdeka?

Di sana-sini masih banyak fenomena yang menunjukkan hal sebaliknya. Dalam aspek hukum, ekonomi, sosial, politik, maupun budaya masih jauh dari kemerdekaan. Penegakan hukum yang diumpulkan tak kunjung berhasil. Hukum bagi dewa penolong bagi yang diuntungkan dan bagi hantu bagi yang dirugikan.

Keadilan ditundukkan oleh kekuaasan dan kepentingan. Nurani dilumpuhkan oleh nafsu dan angkara. Kejahatan yang terjadi berpotensi merugikan keuangan negara, mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Bahkan pada tingkat yang lebih jauh dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan, keagamaan dan fungsi sosial lainnya.

Korupsi sektor yudisial merupakan persoalan klasik akibat dari diskresi yang luar biasa besar dari aparat pengeksekusi hukum untuk mengambil tindakan hukum. Pada saat yang sama, sistem kendali atas penggunaan diskresi, baik dalam kerangka internal maupun eksternal, tidak cukup memadai.

Upaya mereformasi secara mendasar lembaga peradilan

## Dini Dewi Heniarti

Dosen Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Bandung, Wisesa Utama Dewan Ketahanan Nasional

publik yang lebih mudah. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun. Namun terkadang kita temui beberapa putusan hakim yang kontroversial yang melukai rasa keadilan masyarakat dan mencedera kepastian hukum.

Pengadilan dan hakim sering dianggap diktator, karena memiliki kekuasaan besar untuk menentukan siapa salah dan siapa benar. Independensi hakim masih harus dilengkapi sikap imparitalitas dan profesionalisme dalam bidangnya.

Satu yang terlupakan, realitas perubahan politik berdampak pada pekerjaan hukum. Kekuatatan politik telah bekerja secara diam-diam dan tetap mempertahankan pengadilan bekerja di bawah kekuasaannya. Praktik penegakan hukum yang memihak dan korup telah menjadi duri dalam proses reformasi hukum.

Bermacam-macam produk yang bersifat kebijakan (*beleidsregels*) ikut membuat kekaruan sistem hukum yang berlaku. Kebiasaan menyalahgunakan wewenang, transaksi ekonomi politik yang berbasis penukaran kewenangan, serta perayanderan hukum atas nama kekuasaan. Sulitnya penegakan hukum menjalar ke berbagai sel sistem negara, baik politik, ekonomi, maupun birokrasi yang berujung korupsi.

Penegakan hukum sesungguhnya merupakan halaman perkembahan serius antarkelas, dimana kelas elite memiliki semua akses ke hukum. Hukum rentan terhadap pengaruh kepihak yang bersengketa.\*\*\*



peradilan harus diikat dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Keduanya merupakan sisi koin mata uang yang saling melekat. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim (*independence of judiciary*) haruslah diimbangi akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*).

Bentuk tanggung jawab bisa dalam mekanisme yang berbagi macam, dan salah satunya adalah *social accountability*, pertanggungjawaban pada masyarakat, karena pada dasarnya tugas lembaga peradilan adalah melaksanakan *public service* bagi masyarakat pencari keadilan. Konsekuensi lebih lanjut dari adanya akuntabilitas tersebut adalah adanya pengawasan atau kontrol terhadap kinerja badan-badan peradilan, baik mengenai jalannya peradilan maupun perilaku para aparatur, agar kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman tidak disalahgunakan menjadi tirani kekuasaan kehakiman.

## Independensi

Penegakan hukum bukan sekadar digerakkan oleh pasal-pasal dalam perundangan, tetapi harus mengontekstualisasi dan mengobjektiviasi nilai-nilai yang ada dalam teks terhadap fakta yang berkembang, sehingga keberadaan teks yang mati tersebut selaras dengan semangat konteks yang selalu dinamis, hidup, dan tidak bermakna tunggal.

Kebebasan dan independensi

yang pentingan, persepsi dan aspek budaya, yang muncul dari masyarakat, petugas dan aparatur pengakuk yang yang menengaruhinya hukum itu sendiri.

Paradigma profetik berbeda jauh dengan paradigma positivisme. Basis transendenzi, orientasi humanisasi dan liberalis yang tertanam dalam diri pengakuk akan mendorong eksistensinya untuk selalu total dalam melakukan penemuan-penemuan hukum (*iijihad al-hukmi*) yang objektif untuk ditampilkan pada suatu kasus.

Penegakan hukum dalam konteks ini ditempatkan dalam posisi sangat strategis dan menentukan, yaitu seorang mujahid yang mencatatkan sejarah ke manusia dan terlibat dalam membangun tatanan yang beradab. Keputusannya harus mendasarkan terhadap dasar-dasar ilmu yang kritis dan intuitif, perilaku yang terjaga secara etik dan profetik dan berlomba-lomba untuk menjadi suri teladan dalam penegakan hukum.

Tidak ada bangsa yang beradab tanpa adanya peradilan yang merdeka dan mandiri. Salah satu tiang penyanga g negara keadautan negara adalah pengadilan berdaulat. Entitas pengadilan sejatinya merupakan lembaga yang bertugas mencerahkan dan memberi arah perjalanan peradaban bangsa. Penyelesaian sengketa antara rakyat dengan pengnasa atau antara sesama warga yang diproses melalui peradilan yang merdeka harus menjadi puncak kearifan dan perekat kohesi sosial bagi para pihak yang bersengketa.\*\*\*